

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Gambaran Umum Perbankan**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya usahanya.

Dari definisi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut diatas dapat diartikan bahwa bank merupakan Lembaga Keuangan dengan kegiatan :

- a. Menghimpun dana ( uang ) dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dengan tujuan keamanan, memperoleh bunga dan untuk transaksi pembayaran.
- b. Menyalurkan dana kemasyarakat yaitu memberikan pinjaman atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Memberikan jasa – jasa lainnya seperti transfer uang, penagihan surat berharga ( clearing ), penagihan surat berharga luar kota dan luar negeri ( inkaso ), letter of credit ( L/C ), safe deposit box, Bank garansi, Bank notes, travellers cheque dan jasa lainnya.

Kegiatan – kegiatan tersebut secara sederhana oleh **Kasmir**, *Bank diartikan sebagai “Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa Bank lainnya.”*<sup>4)</sup>

### 2.1.2. Jenis Perbankan

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 menyebutkan jenis – jenis Bank berdasarkan fungsinya adalah :

- **Bank Umum**, yaitu Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa yang bersifat umum dalam lalu lintas keuangan.
- **Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )**, pada prinsipnya sama dengan Bank Umum tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan arti lapangan kegiatan lebih sempit dari Bank Umum.

Sedangkan yang akan penulis teliti dalam masalah perkreditan ini adalah Bank milik Pemerintah, yaitu Bank yang akte pendiriannya serta modal bank sepenuhnya milik Pemerintah Indonesia sehingga seluruh keuntungan dimiliki Pemerintah, Bank milik Pemerintah Dewasa ini antara lain :

- Bank Rakyat Indonesia ( BRI )
- Bank Negara Indonesia 46 ( BNI 46 )

---

<sup>4)</sup> Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. Hal. 2

- Bank Mandiri
- Bank Tabungan Negara ( BTN )
- Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) yang modalnya oleh daerah – daerah Propinsi di Indonesia seperti BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Kredit

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah : *Suatu persetujuan adalah Suatu perbuatan atau dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih .*

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III Bab ke-1 tentang perikatan pada umumnya, didalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa : *tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena Undang – Undang.*

Kalau kita perhatikan perumusan pengertian dari pasal 1313 KUH Perdata adalah kurang lengkap, karena perjanjian itu datang dari satu pihak. Banyak perjanjian kita ketahui bahwa para pihaknya saling mengikat diri, maka sebaiknya rumusan perjanjian tersebut ditambah dengan kata – kata saling mengikat diri satu sama lain.

**R Setiawan** menyatakan rumusan perjanjian tersebut sangat luas karena kata *“Perbuatan apa saja dapat di perjanjikan termasuk perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian perlu dibatasi dan disempurnakan.”*<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> R. Setiawan, Perbuatan melanggar Hukum. Varia Peradilan No. 21 Tahun 1987 Penerbit PP IKAHI Jakarta

**Subekti**, *Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*<sup>6)</sup>

**Sudikno Mertokusumo**, *perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*<sup>7)</sup>

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak – pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat – saat terjadinya perjanjian antar pihak.

Dilihat dari syarat – syarat syahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezelijke*) dan bagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalia*

**Esensialia** : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.

**Naturalia** : Bagian merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam – diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak cacad dalam benda yang di jual (*vrijwaring*).

**Aksidentalia** : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas di perjanjian para pihak.

<sup>6)</sup> Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian. Cet. XI, Jakarta, Inter masa, 1987, hal 1.

<sup>7)</sup> Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ). Cet 1 Liberty Yogyakarta 1988 hal 97

Jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak pada kesepakatan antara pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat di batalkan (pasal 1321 KUH Perdata). Undang – Undang membedakan dua jenis kekhilafan yaitu mengenai orang ( *error impersonal* ) dan kakhilafan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian ( *error insubstantia* ).

Paksaan itu terjadi apabila seseorang tidak bebas untuk menyatakan kehendak, paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman ( akan membuka rahasia ) yang akan menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian ( pasal 1323 s/d pasal 1327 KUH Perdata ).

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa adanya tipu muslihat tersebut ( pasal 1328 KUH Perdata ). Perjanjian yang diadakan dengan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

### **2.2.2. Cakap Melakukan Perikatan**

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang – Undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap, orang – orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang –orang yang belum dewasa dan mereka yang di taruh di bawah pengampunan ( pasal 1329 s/d pasal 1331 KUH Perdata ).

### 2.2.2.1. Suatu Hal Tertentu

Undang – Undang menentukan benda – benda yang tidak dapat dijadikan obyek dari perjanjian – perjanjian. Benda – benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian itu harus mempunyai obyek tertentu sekurang – kurangnya dapat ditentukan. Benda – benda itu berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada kemudian hari ( pasal 1332 s/d 1335 KUH perdata )

### 2.2.2.2. Sebab Yang Halal

Untuk sahnyanya suatu perjanjian Undang – Undang mensyaratkan adanya sebab yang halal. Undang – Undang tidak memberikan pengertian sebab yang halal (kausa). Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, akan tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini, di dalam praktek maka hakim dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah isi perjanjian dan kesusilaan ( pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata )

Menurut **Subkti**, dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menyebutkan didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa untuk sahnyanya perjanjian tidak memerlukan suatu formalitas tertentu asal ada kesepakatan mengenai hal – hal yang pokok tercapai, hal ini yang disebut dengan asas konsensualisme yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah, apabila sepakat mengenai hal – hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas<sup>8)</sup>

Asas konsensualisme ini menjelaskan suatu perjanjian itu tidak harus dituangkan dalam bentuk tertentu karena bukan merupakan syarat sahnyanya

---

<sup>8)</sup> Prof. Subkti, S.H. Op Cit, hal 5

perjanjian, demikian pula dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan bahwa hukum perjanjian adalah bersifat terbuka.

Pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang harus diperhatikan asas itikad baik, seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat (30) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, pasal ini merupakan ukuran untuk menilai pelaksanaan perjanjian.

### 2.2.3. Perjanjian Kredit

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 dan 2. Menjelaskan :

Pemberian kredit dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian antara pihak Bank ( Kreditur ) dengan si peminjam, oleh karena merupakan perjanjian diperlukan ketentuan umum Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1234 KUH Perdata.

Ada beberapa pendapat para ahli hukum berpendapat mengenai perjanjian kredit antara lain :

**Marhainis Abdul Hay**, mengemukakan bahwa *perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII buku III KUH Perdata.*<sup>9)</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh **Mariam Darus Badarulzaman**, mengatakan *“Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang – Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit dalam perjanjian pinjam meminjam di dalam KUHPerdata*

<sup>9)</sup> Marhainis. Abdul Hay SH Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pradnya paramita 1997 hal 67

*pasal 1754. Perjanjian pinjam meminjam itu juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika dipakai termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah”<sup>10)</sup>*

Dari pendapat para pakar hukum tersebut diatas dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat perbedaan yang mendasar yaitu Perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam mengganti, perbedaan tersebut antara lain adalah :

1. Perjanjian kredit terjadi dalam pinjam meminjam uang saja sedangkan perjanjian pinjam mengganti berlaku untuk semua barang yang sifatnya habis dipakai.
2. Perjanjian kredit terjadi dilingkungan perbankan, sedangkan perjanjian pinjam mengganti terjadi diluar lingkungan perbankan (masyarakat umum).
3. Perjanjian kredit ditetapkan jangka waktu tertentu, ditentukan adanya bunga sedangkan perjanjian pinjam mengganti tidak selalu ditetapkan jangka waktu dan dapat terjadi tanpa bunga.

---

<sup>10)</sup> Mariam Darius Badarulzaman Opcit, hal 138



Jadi uraian tersebut dapat diketahui ketentuan KUH Perdata dalam perjanjian kredit merupakan Hukum pelengkap atau *Lex generalis* sedangkan Undang Undang Perbankan sebagai *Lex specialis* dari perjanjian kredit tersebut.

*Pengertian Kredit menurut pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Credere*" yang berarti kepercayaan dengan demikian setiap kata kredit mengandung arti kepercayaan walaupun sebenarnya kredit tidak saja mengandung kepercayaan.

Beberapa ahli ekonomi mengartikan kredit sebagai berikut :

**Muchdarsyah Sinungan** : "*Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan di kembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang suatu kontrak prestasi berupa bunga*"<sup>11)</sup>

**Levy**, Mengartikan Hukum dari Kredit adalah : "*Menyerahkan secara sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerimaan mengembalikan pinjaman itu di belakang hari*"<sup>12)</sup>

**Julius R Latumaerissa**, Merumuskan definisi kredit beberapa ahli tentang pengertian kredit diantaranya:

**Mac leod**, *Kredit adalah reputasi pribadi seseorang yang menyebabkan ia dapat membeli uang atau barang atau tenaga kerja dengan memberi pengganti suatu janji untuk membayar pada suatu waktu dikemudian hari.*

**Jhonson**, *Kredit ialah kemampuan untuk memperoleh barang – barang atau jasa – jasa dengan memberikan janji akan membayar dengan uang pada suatu hari tertentu di kemudian hari.*

<sup>11)</sup> Muchdarsyah sinungan, Dasar – Dasar dan Teknik Manajemen Kredit. Cet.III, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hal 3.

<sup>12)</sup> Mariam Darus Badarulzaman, Perjanjian Kredit Bank. Cet 4, Bandung Alumni, 1989, hal 21

**Tucher**, Kredit adalah perpindahan suatu barang yang berharga kepada orang lain, baik berupa uang barang ataupun jasa – jasa dengan keyakinan bahwa ia akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayar pinjaman pada suatu hari mendatang.

Selanjutnya **Julius R. Latumairesa** merumuskan definisi kredit, yakni penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan, sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan dikemudian hari<sup>13)</sup>

#### 2.2.4. Prosedur Pemberian Kredit

Pengajuan permohonan/permintaan kredit pada bank dapat ditempuh beberapa cara yaitu :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis
2. Mengisi daftar, formulir isian pertanyaan yang disediakan pihak Bank.
3. Mengajukan permohonan di susul dengan mengisi formulir pertanyaan.

2.2.4.1. Surat permohonan tersebut berisikan : alasan mengajukan kredit, jumlah kredit yang diperlukan kesanggupan untuk membayar kreditnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, barang yang dijadikan jaminan kredit tersebut.

2.2.4.2. formulir daftarisian permohonan kredit yang disediakan oleh bank memuat tentang kondisi pemohon kredit yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat atau tidak diberikan kredit, bentuknya anara Bank satu sama lainnya berbeda.

---

13) Julius R. Laumairesa, S.E., MM, Mengenal Aspek – Aspek Operasi Bank Umum, Cet I, Jakarta, Bumu Aksara, 1999, hal 44

Umumnya daftar isi memuat pentingnya sebagai berikut :

- a. Status hukum pemohon kredit
- b. Kedudukan dan kekuasaan pemohon yang mewakili Badan Hukum
- c. Bidang Usaha
- d. Omset Penjualan
- e. Modal Usaha
- f. Jumlah Kredit yang diminta
- g. Jangka waktu kredit
- h. Bentuk dan nilai pengikatan jaminan

2.2.4.3. Disamping mengisi formulir diatas pemohon kredit juga memenuhi syarat lain seperti :

1. Si pemohon sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan kurang lebih 3 bulan, hal ini dibuktikan adanya rekening tabungan atau deposito pemohon.
2. Sebagian besar informasi pemohon sudah ada pada Bank karena nasabah tetap yang pernah menerima kredit dari bank dan tidak bermasalah.
3. Ada usaha konkrit dari pemohon

Selain dari daftar isian dan formulir sebagai langkah awal permohonan kredit, pihak bank minta lampiran dokumen yang diperlukan. Setelah persyaratan data primer dan sekunder telah lengkap maka pihak bank akan melakukan penilaian langsung terhadap nasabah maupun perusahaan.

Serta barang yang dijadikan jaminan setelah itu baru diputus apakah kreditur disetujui atau di tolak.

Jika suatu permohonan kredit disetujui, pihak bank akan memberitahukan secara formil kepada pemohon yang disebut surat keputusan kredit ( SKK ) surat ini merupakan awal hubungan hukum pemohon atau Nasabah dengan Bank dalam hal kredit yang diminta

#### **2.2.5. Bentuk Perjanjian Kredit Bank**

Undang Undang Perbankan tidak menentukan bentuk dari perjanjian kredit bank, yang dapat diartikan perjanjian kredit dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, tetapi dalam praktek perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis berbentuk perjanjian baku ( standar baku ) bisa berbentuk perjanjian dibawah tangan ataupun otentik, hal ini didasarkan pada ketentuan :

1. Instruksi Presidium Nomor 15 / In / 10 / 1966 tentang Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan tanggal 3 oktober 1966 yuncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2 / 395 / UPK Pemb. Tanggal 8 oktober 1966, Surat Edaran Bank Niaga Unit I Nomor 2 / 649 / UPK / Pemb. Tanggal 20 oktober 1966 dan Instruksi Presidium bahwa Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank dan nasabah atau Bank Sentral dan Bank-bank lainnya, dari sini jelaslah bahwa dalam pemberian

kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

**DR. Mariam Darus Badrul Zaman<sup>14)</sup>** menggolongkan perjanjian standar dalam dua golongan :

- Perjanjian standar umum dan
- Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar umum adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur diberikan kepada debitur.

Perjanjian standar khusus adalah perjanjian yang ditetapkan pemerintah, seperti akte jual beli, akte pemberian hak tanggungan baik adanya dan berlakunya ditetapkan secara pokok oleh pemerintah.

Dari uraian di atas bahwa standar kontrak adalah perjanjian yang berbentuk tertulis sedangkan isinya ditentukan secara sepihak oleh kreditur, yang sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya.

---

<sup>14)</sup> Mariam Darus Badarul Zaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung Ulmni 1978

Perjanjian standar tidak dapat berbentuk lisan karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit dengan bentuk tertulis kreditur dapat menentukan isi perjanjian satu kali untuk dipergunakan berulang kali. Yang menentukan isi perjanjian adalah kreditur, hal ini disebabkan oleh posisi kreditur telah kuat dari debitur sedangkan dalam perjanjian kredit debitur adalah pemilik uang yang posisinya lebih kuat dari debitur yang mohon dipinjamkan uang jadi untuk itu yang mengatur perjanjian adalah kreditur.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 khususnya tentang ketentuan yang menyangkut kredit ternyata tidak ada aturan yang mengatur tentang tata cara bank membuat perjanjian kredit dengan debitur karena tidak diatur maka hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan sendiri, bentuk perjanjian kredit yang mereka kehendaki. Demikian juga bentuk perjanjian kredit tersebut apakah berbentuk akta dibawah tangan atau akta otentik juga tidak diatur namun lazim perjanjian kredit bank di buat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Kalangan perbankan dalam mengeluarkan kredit pada debitur pada umumnya menggunakan perjanjian yang berbentuk standar contract, setelah bank mengambil keputusan untuk menyetujui pemohon kredit, bank memberikan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blanko tersebut, pihak bank telah menyusun isi perjanjian. Pada bagian bagian tertentu antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis barang jaminan


dikosongkan untuk di isi kemudian. Maksud blanko tersebut tersebut adalah untuk meminta pendapat apakah nasabah menyetujui atau tidak, biasanya para nasabah apabila kreditnya di setuju pihak bank, nasabah di panggil ke kantor bank yang bersangkutan, di bank tersebut oleh pihak bank biasanya petugas bagian kredit akan menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada nasabah satu persatu dan minta pendapat nasabah akan persetujuan (yang telah dilakukan) tersebut.

Pada umumnya nasabah menyetujui saja isi perjanjian tersebut dengan dasar apabila nasabah tidak menyetujui perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank, maka perjanjian kredit tidak jadi terjadi dan kreditnya tidak jadi diberikan.

Perjanjian kredit yang ditungkan dalam bentuk standar (baku) ini para pakar hukum dalam masalah ini berbeda pendapat, yaitu ada yang menolak perjanjian standar dan ada yang menerima kehadirannya.

#### 2.2.5.1. Beberapa pakar yang menolak dengan alasan :

- a. Kedudukan pengusaha dalam perjanjian standar sama dengan pembentukan undang-undang oleh swasta (Legie Particuliere Wetgever) karenanya perjanjian standar bukan perjanjian.
- b. Perjanjian standar merupakan perjanjian paksa (dwang kontrak).
- c. Negara common law syatem menerapkan doktrin unconscionability. Doktrin Unconscionability memberikan wewenang kepada perjanjian



demi menghindari hal –hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku (standar) dianggap meniadakan keadilan<sup>15)</sup>

2.2.5.2. Beberapa pakar hukum yang menerima perjanjian standar (baku) sebagai perjanjian oleh karena :

- a. Perjanjian standar diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wilen vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat dari perjanjian itu.
- b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang di tanda tangani, jika ada orang yang membubarkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang di tanda tangani. Tidak mungkin seseorang menanda tangani apa yang tidak diketahui isinya.
- c. Perjanjian standar (baku) mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan<sup>16)</sup>

Dalam perjanjian kredit, bank yang biasanya dan bentuk formulir yang bersifat standar menurut Sutan Remy Syahdeini adalah berbeda dengan perjanjian standar pada lazimnya dimana dalam perjanjian kredit bank mewakili

---

<sup>15)</sup> Rahmadi Usaman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta PT. Gramedia Hal 265 - 266



perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat yang menyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter oleh karena itu dalam menentukan perjanjian harus ada klausula – klausula, apakah suatu klausula yang memberatkan, baik dalam bentuk klausula eksemisi yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak atau dalam bentuk yang lain, perimbangan yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan yang lain.

Pertimbangan yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya para pihak adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan umumnya para pihak adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi Bank atau Moneter.

Dengan demikian keberadaan perjanjian standar (baku) dalam perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat sebagai kebutuhan dalam lalu lintas perdagangan dan perekonomian dimana dunia usaha dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian standar untuk kelangsungan usaha perekonomian dan kestabilan ekonomi khususnya dibidang perbankan.

Apabila perjanjian yang bersifat standar kontrak tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sah perjanjian sebagai mana yang di syaratkan pasal 1320 KUH

---

<sup>16)</sup> Ibid 267

Perdata dimana syarat Pertama dan Kedua tidak terpenuhi atau cacat maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum, begitu pula apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian kredit tersebut harus melalui gugatan Pengadilan.

#### **2.2.6. Jaminan Kredit**

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 29 ayat 4 mengamanatkan Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan jaminan (pemberian) kredit atau pembiayaan adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah atau debiturnya wanprestasi.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 8 dan ayat 1 penjelasannya membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tidak dikenal istilah agunan, yang ada istilah jaminan. Undang Undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang Undang 10 Tahun 1998 memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah “jaminan” menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967, Artinya “jaminan” menurut Undang Undang yang lama diberi istilah “agunan”, yaitu

jaminan tersebut berwujud benda yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan “jaminan” menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 diartikan sebagai “keyakinan dari bank pemberi kredit jadi sifatnya tidak nyata atau tidak berwujud seperti personal gurantee (jaminan Pribadi)

Dengan demikian jaminan kredit yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan collateral bagian daripada 5 C's yaitu :

1. Character (watak)
2. Capacity (Kemampuan)
3. Capital (Modal)
4. Collateral (Jaminan)
5. Condition of Ekonomi (Kondisi Ekonomi)

Istilah collateral oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai “agunan”

Dari penjelasan pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 kita dapat mengetahui ada dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah : barang surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang – barang yang dibeli dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur. Sedangkan agunan tambhan adalah : barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai

oleh kredit yang bersangkutan, tanah kepemilikannya berupa girik petuk dan lain lain yang ditambahkan sebagai agunan.

Sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sebab tanpa itupun bank Umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan prinsip syari'ah, asalkan didasarkan atas unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan uangnya. Bahkan dapat dikatakan agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan kenyataan ini disebabkan oleh orientasi Bank yang berbeda sebelum periode Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tidak terlalu terikat pada ada atau tidak adanya agunan, asalkan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan telah terpenuhi.

### **2.2.7 Berakhir Perjanjian Kredit**

Suatu perjanjian Kredit Bank dapat berakhir atas kehendak para pihak dan alasan – alasan yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Dalam prakteknya perjanjian Kredit Bank berakhir karena :

1. Ditentukan oleh kedua pihak perjanjian kredit itu sendiri
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian itu sendiri
3. Adanya pernyataan penghentian secara sepihak oleh Bank

Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai aturan pelengkap dalam perjanjian kredit dalam pasal 1381 KUH Perdata mengatur 10 cara hapusnya Perikatan atau Perjanjian kredit, empat diantaranya adalah karena :

1. Pembayaran

Pembayaran atau pelunasan kredit merupakan pemenuhan prestasi dari debitur yang berupa pembayaran utang pokok, bunga, denda serta biaya biaya yang wajib dibayar. Pembayaran ini terjadi karena jatuh tempo ataupun karena diharuskan untuk pembayaran sekertika dan sekaligus.

2. Subrogasi

Penggantian kedudukan oleh pihak ketiga untuk membayar atau menanggung utang tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1382 KUH Perdata dan dengan adanya subrogasi segala hak dan tanggung jawab kredit tersebut beralih kepada pihak ketiga hal ini terjadi karena Undang Undang yang diatur dalam pasal 1401, 1402 KUH Perdata.

3. Pembaharuan Hutang (Novasi)

Pembaharuan hutang terjadi dengan cara hutang lama diganti hutang baru, sehingga timbul perjanjian kredit bank yang baru, sehingga kredit bank yang lama hapus, tidak berlaku lagi.

4. Perjumpaan Hutang (Kompensasi)

Kompensasi diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata “jika dua orang saling berhutang satu pada yang lainnya, maka terjadilah antara kedua orang tersebut dihapuskan”. Oleh bank adalah dengan cara mengkompensasi barang milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan kredit, dengan sejumlah hutang (kredit)nya yang diambil alih tersebut.

### **2.2.8 Kredit Bermasalah**

Didalam penjelasan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan antara lain menjelaskan sebagai berikut :

Perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam Trilogi Pembangunan karena Perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berazaskan demokrasi ekonomi, mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga Perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang – bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 membagi kredit dalam empat kategori yaitu :

- 1. Kredit Lancar**

2. Kredit Kurang Lancar
3. Kredit diragukan
4. Kredit Macet

Kategori kedua, ketiga dan ke empat dari kredit tersebut disebut sebagai kredit bermasalah, Pengelompokan kredit oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah :

1. Lancar

Satu pinjaman digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini

- a. Untuk pinjaman dengan angsuran
  1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bunga.
  2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulanan atau lebih.
  3. Terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 2 (dua) bulan
  4. Tidak terdapat cerukan (overdraft) karena penarikan.
- b. Untuk pinjaman tanpa angsuran  
Pinjaman belum jatuh waktu
  1. Tidak terdapat cerukan (overdraft) karena penarikan atau
  2. Tidak terdapat tunggakan bunga yang melampaui 2 (dua) bulan.
- c. Untuk pinjaman dalam penyelamatan

Memenuhi ketentuan tersebut pada angka 1.a atau 1.b ditambah ketentuan bahwa sekurang – kurangnya 20% dari pokok pinjaman dalam penyelamatan telah dilunasi selama 1 (satu) bulan sejak timbulnya kewajiban pembayaran bunga tidak ada tunggakan. Dalam hal penyelamatan disertai dengan tambahan pinjaman yang jumlahnya melebihi 20% dari pokok pinjaman dalam penyelamatan. Jumlah pelunasan sekurang – kurangnya sebesar tambahan pinjaman tersebut

Disamping memenuhi kriteria di atas, suatu pinjaman dapat digolongkan lancar jika menurut penilaian yang wajar diperkirakan debitur yang bersangkutan akan dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan..

## 2. Kurang Lancar

Suatu pinjaman digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut dibawah ini :

### a. Untuk pinjaman dengan angsuran

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu masa angsuran berikutnya, tetapi belum melampaui dua masa angsuran atau melampaui 6 (enam) bulan. Belum melampaui 12 bulan bagi peminjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulanan atau lebih.



2. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 2 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan.
  3. Terdapat cerukan (overdraft) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan.
- b. Untuk pinjaman tanpa angsuran
1. Pinjaman belum jatuh waktu
    - a. Terdapat cerukan (overdraft) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan.
    - b. Terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 2 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan.
  2. Pinjaman telah jatuh waktu dan belum bayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.
- c. Untuk pinjaman dalam penyelamatan.
1. Belum memenuhi ketentuan tersebut pada angka 1.c dan tidak ada tunggakan dan atau cerukan (over draft) yang melampaui batas waktu yang ditentukan pada angka 2.a atau 2.b.
  2. Memenuhi kriteria tersebut pada angka 2.a atau 2.b.
- d. Untuk pinjaman tanpa perjanjian tertulis
- Belum melampaui 3 bulan sejak tanggal pemberiannya. Dalam pengertian pinjaman tanpa tertulis ini termasuk pemberian pinjaman hanya atas dasar aksep. Disamping melampaui kriteria di atas suatu pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria

lancar dan kurang lancar jika menurut penilaian diperkirakan debitur yang bersangkutan akan dapat melunasi seluruh utangnya.

3. Diragukan

Suatu pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2 tetapi berdasarkan penilaian yang wajar. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang – kurangnya 75% dari utang debitur, tetapi agunannya masih bernilai sekurang – kurangnya 100% dari utang debitur.

4. Macet

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan tetapi belum ada pelunasan atau penyelamatan kredit.

Untuk keadaan seperti ini Bank mempunyai pilihan guna menyelesaikan kasus kredit bermasalah tersebut yaitu menghapus kredit bermasalah tersebut dari Neraca Bank tersebut ( write off the draft ).

Tahapan – tahapan terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat pada diagram tabel di bawah ini

Tabel 2.1

- Kredit lancar	↓	> 3 bulan	} KREDIT BERMASALAH
- Kredit kurang lancar	↓	> 6 bulan	
- Kredit diragukan	↓	> 12 bulan	
- Kredit macet	↓	> 21 bulan	
- Kredit write of	↓		

### 2.2.9 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Dalam hal kredit macet dilakukan upaya – upaya penyelamatan kredit dengan cara – cara memanggil debitur untuk diberikan jalan keluar mengenai kreditnya yang macet dengan cara :

#### 1. Rescheduling

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

## 2. Reconditioning

Reconditioning maksudnya adalah Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedang pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% pertahun diturunkan menjadi 18% pertahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan Bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah .

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman nya sampai lunas.

### 3. Restructuring

Restructuring merupakan tindakan Bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha masih layak.

Tindakan meliputi :

- a. Dengan menambah jumlah kredit.
- b. Dengan menambah equity
  - Dengan menyetor uang tunai.
  - Tambahan dari pemilik.

### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang diatas . Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misal jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

### 5. Diproses secara hukum

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar sudah tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang – hutangnya. Diproses secara hukum adalah menyelesaikan melalui :

- a. Pengadilan dalam bentuk :
  - Gugatan Perdata

- Permohonan sita eksekusi sehingga hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut dapat menutup kredit yang macet tersebut.

Penyelesaian melalui gugatan di Pengadilan memakan waktu yang agak lama karena proses melalui beberapa tingkatan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ( banding ) Mahkamah Agung ( Kasasi ) bahkan sampai Peninjauan kembali yang memakan waktu 1 sampai 6 tahun.

- b. Diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) untuk penyelesaian karena kredit macet yang disalurkan oleh Bank – bank Pemerintah ( BUMN ) tersebut adalah uang Negara maka Bank Pemerintah tersebut wajib menyerahkan Kredit Macet kepada PUPN sebagai Piutang Negara sebagaimana yang diatur oleh Undang – Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Urusan Piutang Negara.

### **2.3. Panitia Urusan Piutang Negara**

#### **2.3.1. Pengertian Piutang Negara**

Menurut pasal 8 Undang Undang No. 49 Prp Tahun 1960 serta pasal 1 ayat 1 Menteri keuangan No. 300 / KMK 01 / 2003 tanggal 13 Juni 2002 yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan – badan baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan hutang adalah ;

1. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus di bayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
2. Terhutang kepada badan – badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara seperti Bank milik Negara dan Perusahaan Negara.

Pada tingkat pertama piutang tersebut diselesaikan oleh Bank yang bersangkutan, bila tidak berhasil usaha penagihan piutangnya karena tidak ada kesediaan penanggung hutang (Debitur) akan menyelesaikan hutangnya, maka penyelesaian piutang tersebut dinyatakan macet oleh bank yang bersangkutan dan pengumpulannya wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1990 Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 300 / KMK / 01 / 2002 menjelaskan pengertian – pengertian sebagai berikut :

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan – badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Piutang dan lelang Negara

3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
4. Panitia adalah panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang
5. Kanwil adalah Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara pada Direktorat Jenderal
7. Penyerahan piutang adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang menyerahkan Piutang Negara.
8. Penanggung hutang badan atau orang – orang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh Penanggung Hutang.
9. Penjamin hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
10. Surat Penerimaan pengurusan Piutang Negara yang untuk selanjutnya disebut SP3N adalah surat yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerahan Piutang Negara dari Penyerahan Piutang.



11. Pernyataan bersama adalah kesepakatan antara Ketua Panitia Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah yang wajib dilunasi, cara – cara penyelesaiannya, dan sanksi.
12. Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah Surat Penetapan yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang.
13. Pencegahan adalah larangan keluar dari wilayah Republik Indonesia yang bersifat sementara.
14. Surat Paksa adalah Surat Pemerintah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung tanggal diberitahukan.
15. Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat atau atas kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab juru sitaan.
16. Barang jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung hutang dan atau penjamin yang dijadikan jaminan penyelesaian hutang.
17. Harta kekayaan lain adalah harta kekayaan milik penanggung hutang yang tidak dijaminan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.
18. Penilaian Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian.

19. Nilai pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh transaksi jual atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing – masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati – hati, dan tanpa paksaan.
20. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan resiko penjualannya.
21. Nilai limit adalah pelepasan barang terendah dalam lelang.
22. Nilai Pengikatan adalah nilai yang tercantum dalam akta hupotik / kredit *crediet verban* / hak tanggungan / fidusia.
23. Pencairan adalah tindakan penjualan melalui lelang, Penjualan Tidak Melalui Lelang maupun Penembusan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
24. Lelang adalah penjualan barang dimuka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
25. Penjualan Tidak Melalui Lelang adalah pencarian barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
26. Penebusan adalah pencarian barang jaminan yang dilakukan oleh penjamin hutang dalam rangka penyelesaian hutang.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya penelitian yang dilakukan pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti – bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
28. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas Kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
29. Paksa Badan adalah penyanderaan (ijeling) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi penanggung Hutang atau pihak lain yang menurut Ketentuan peaturann perundang – undangan yang berlaku harus bertanggung jawab.
30. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan pelaksanaan Paksa Badan.

### **2.3.2. Status Dan Eksistensi Panitia Urusan Piutang Negara**

Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada tahun 1955 penguasa Perang Pusat membentuk panitia Penyelesaian Tunggakan – Tunggakan Utang kepada Yayasan pembelian dan Perbekalan. Kemudian berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/PM/035/1957 tanggal 9 September 1957 Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor: Kpts/PM/085/1957 tanggal 16 desember 1957, Panitia Penyelesaian Tunggakan – Tunggakan Utang kepada

Yayasan Pembeli dan Pembekalan diubah menjadi Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N).

Tugas P3N yaitu menyelesaikan segala tunggakan hutang para pedagang / instansi kepada badan-badan / yayasan milik pemerintah. Selain itu P3N juga diberikan wewenang untuk memanggil, membuat perjanjian penyelesaian hutang dan melakukan pelelangan atas kekayaan penanggung hutang apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bahkan dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Perpu/01141/1959 tanggal 16 Desember 1969, P3N diberi kekuasaan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap penanggung hutang apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kemudian pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1960, Keputusan Penguasa Perang Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja di Cipayung. Dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa ruang lingkup dan wewenang P3N perlu diperluas dan dipertegas dalam rangka pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien. Pada saat itu disiapkanlah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang PUPN dan setelah dilakukan perubahan dan tambahan, rancangan Perpu tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah.

Dalam Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 29 November 1960 dan 8 Desember 1960 Pemerintah menyetujui Rancangan Perpu tersebut untuk ditetapkan sebagai Perpu tentang PUPN. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1960 Pemerintah menetapkan dan mengundang rancangan Perpu tersebut

menjadi Perpu Nomor 49 Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 sehingga secara resmi terbentuklah PUPN.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Organisasi tersebut disempurnakan menjadi Badan Urusan Piutang Negara dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 Badan Urusan Piutang Negara berubah menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) kemudian pada Tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen Keuangan, BUPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN) dan untuk wilayah DI Yogyakarta dan Kabupaten Temanggung serta Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Yogyakarta. Tujuan dari Pendirian Panitia Urusan Piutang Negara adalah Instansi sebagai pengaman kekayaan negara, bukan sebagai penengah atau semacam Pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu Perkara Perdata antara Debitur dengan Kreditur, namun demikian menurut Undang-Undang Nomor 49 Prn Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara memiliki kewenangan Yuridis untuk mengurus penagihan Piutang Negara yaitu :

- Mengeluarkan Surat Paksa berkepalaa “Atas nama Keadilan”<sup>17)</sup>
- Meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan kredit<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 pasal 60 huruf a

- Membuat pernyataan bersama yang mempunyai kekuatan pasti dan berkepala “ Atas nama Keadilan “ Surat Pernyataan bersama tersebut merupakan pernyataan pengukuhan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ( Volleding Bewijs ) dan kekuatan memaksa (Dewingan Bewijs)<sup>19)</sup> karena dibentuk dengan Undang-Undang dan Keputusan Presiden serta beberapa Keputusan Menteri Keuangan maka PUPN merupakan suatu lembaga negara yang syah bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

### 2.3.3. Prosedur Penyelesaian Piutang Negara

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 / KMK. 01 / 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Panitia Pengurus Piutang Negara, di perintahkan untuk mengoptimalkan pelayanan penyelesaian kredit macet yang disalurkan Bank-Bank milik Pemerintah dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 2.3.3.1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara harus disertai dengan :

- Penjelasan singkat mengenai piutang
- Perikatan, peraturan atau dokumen lain yang membuktikan ada piutang
- Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dan rinciannya serta kewajiban piutang lainnya.
- Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya.

---

<sup>18)</sup> Ibid. Pasal 2 huruf b

<sup>19)</sup> Ibid Pasal 10 ayat 2

Penyerahan data / dokumen tersebut dimaksud bertujuan agar penerimaan piutang Negara kepada PUPN di dasarkan pada kepastian hutang, sehingga dengan data atau dokumen yang telah diserahkan dapat membuktikan adanya dan besarnya piutang yang telah pasti menurut hukum.<sup>20)</sup> setelah berkas lengkap dan dapat diterima PUPN mengeluarkan SP3N ( Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara )

2.3.3.2. Batas minimal Piutang Negara yang sedapat diserahkan kepada PUPN adalah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap kasus batas minimal tidak berlaku bagi Piutang Instansi Pemerintah dan Badan Negara Operasional Kebijakan. Batas minimal ini ditetapkan dengan maksud Piutang Bank Pemerintah di bawah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dapat dihapus bukan melalui RUPS.

2.3.3.3. Penetapan besarnya Piutang Negara Perbankan di dasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan jangka waktu yang dapat diperhitungkan untuk pembebasan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut di kategorikan diragukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku adalah Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 26 / 22 / KEP / DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 26 / 4 / BPPP tanggal 2 Juni 1993, tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan dan pembentukan aktiva produktif. Dengan dijadikan ketentuan perbankan dalam pengelolaan

---

<sup>20)</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 308 / KmK. 01 / 2003 tentang Pengurusan Piutang Negara Pasal 3

kolektibilitas kredit oleh PUPN, telah terjadi perubahan mendasar mendapat ketentuan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menetapkan pedoman pemantauan kualitas aktiva produktif serta Bank, sehingga mempunyai ketentuan yang mempunyai akibat Yuridis yang menentukan “Sejak kapan kredit dinyatakan macet”<sup>21)</sup> sedangkan pembayaran angsuran oleh si penanggung hutang diperhitungkan sebagai pembayaran, juga biaya polis asuransi, pembebanan hipotik dan kredit diperhitungkan sebagai penambahan.

2.3.3.4. Setelah dikeluarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) akan memanggil sipenanggung hutang hasil wawancara tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama (PB).

Prinsip penyelesaian hutang oleh PUPN paling lambat 1 tahun, jangka waktu lebih dari satu tahun hanya dapat dipertimbangkan bilamana usaha penanggung hutang masih memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelesaikan Piutang Negara. Pertimbangan yang diberikan sehubungan dengan adanya kesempatan bagi penanggung hutang untuk memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelesaikan hutang dimaksud perlu mendapatkan persetujuan dari ketua PUPN Pusat, dalam hal pernyataan bersama mengenai besarnya piutang Negara tidak dapat dibuat, PUPN yang wajib memerintahkan sipenanggung hutang atau

---

<sup>21)</sup> Ibid. Pasal 9 - 14



penjamin hutang untuk melunasi hutang yang dimaksud. Dengan demikian pada prinsipnya dalam menyelesaikan piutang negara PUPN menetapkan 2 cara yaitu :

- Secara non eksekusi dengan melihat segi usahanya apakah dengan usaha tersebut yang bersangkutan mempunyai prospek untuk membayar piutang Negara.
- Eksekusi barang jaminan apabila cara non eksekusi tidak bisa dilaksanakan eksekusi barang jaminan dimulai dengan penyitaan barang jaminan setelah itu dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi piutang Negara tersebut dan kalau ada sisa akan dikembalikan ke si penanggung hutang.

2.3.3.5. Untuk kepentingan penyelesaian Piutang Negara Menteri Keuangan melalui DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dapat menanggihkan penanggung hutang bepergian keluar negeri.

Tujuan penanggihan menurut Keputusan Menteri Keuangan ini adalah untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan piutang Negara untuk dapat melaksanakan penanggihan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Hutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar)
- b. Kurang dari Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar) atau penanggung hutang sering bepergian ke Luar Negeri
- c. Tidak ada itikad baik untuk membayar
- d. Jaminan tidak memenuhi<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> Ibid, Pasal 121

2.3.3.6. Untuk penyelesaian kepentingan piutang Negara PUPN melalui panitia cabang dapat melakukan paksa badan penanggung hutang dengan mengeluarkan surat perintah paksa badan yang didasarkan pada hutang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar) barang jaminan, tidak ada untuk menutup sisa hutang, penanggung hutang punya kemampuan untuk membayar tapi tidak menunjukkan ketidak mampuan untuk membayar, Objek Paksa Badan belum berumur 75 Tahun pemberian ijin Paksa Badan dinyatakan diajukan Panitia Cabang ke Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan tersebut disetujui panitia pusat<sup>23)</sup>

Walaupun lembaga Paksa Badan telah dihidupkan kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 namun pelaksanaannya belum pernah terlaksana.

2.3.3.7. Dalam hal penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, boleh diganti dengan yang lain tetapi tidak mempunyai nilai ekonomi atau bermasalah yang sulit diselesaikan maka piutang negara tersebut ditutup sebagai piutang negara yang belum dapat ditagih, piutang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pengurus piutang untuk mengusulkan penghapusan piutang dari pembukuan dan harus diberitahukan pada penyerah piutang secara tertulis dengan batas siksa menjadi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar) untuk piutang tersebut dapat dilanjutkan

---

<sup>23)</sup> Ibid, pasal 186 - 227

kembali apabila sipenanggung hutang memiliki kemampuan untuk mengimplikasikan hutang<sup>24)</sup> yaitu membayar hutangnya secara cicilan maupun secara sekaligus.

2.3.3.8. Setiap pengusulan piutang Negara dikenakan biaya administrasi (biad) sebagai berikut :

a. Tidak dikenakan biaya administrasi negara untuk :

1. Pelunasan hutang yang dilakukan sebelum SP3N diterbitkan atau
2. Pengembalian pengurusan piutang Negara.

b. 1 % (satu perseratus) dari sumberhutang yang wajib dilunasi untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkan SP3N

c. 2 ½ % (dua setengah perseratus) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan, untuk penarikan pengurusan hutang Negara.

d. 10 % (sepuluh per seratus) ndari jangka hutang yang wajib dilunasi, untuk perluasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, terhitung mulai diterbitkan SP3N.

Biaya administrasi pengurusan piutang Negara tersebut merupakan penerimaan bukan pajak yang wajib disetorkan pada Kas Negara.

---

<sup>24)</sup> Ibid, Pasal 300 - 303